

**PRAKTEK JUAL BELI SUMBER AIR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA NGADITIRTO KECAMATAN SELOPAMPANG
KABUPATEN TEMANGGUNG)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

**M. ADIB MUBAROK
04380046**

PEMBIMBING

- 1. DR. HAMIM ILYAS, M. Ag.**
- 2. FATHURROHMAN, S. Ag., M. Si.**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIA'H
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAKSI

Di dunia modern ini transaksi jual-beli berkembang sangat pesat, baik dalam bentuk barang yang diperjual-belikan, tempat atau media jual beli, bahkan sifat akad jual-beli yang “dipermainkan” agar akad tersebut sah menurut hukum. Sedangkan akad itu sendiri mempunyai bermacam bentuk baik dilihat dari segi sifatnya, maupun dari wataknya. Macam akad dari segi wataknya memiliki beberapa ketentuan yang antara lain adalah akad itu bersandar kepada waktu mendatang, juga akad bersyarat.

Sebenarnya fenomena penjualan “mata air” yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pedesaan di daerah Selopampang ini terhitung lama, namun dampaknya mulai dirasakan setelah dua tahun terahir ini, yakni debit air yang ada di irigasi berkurang sehingga para petani merasa kualahan mendapatkan air untuk mengairi sawahnya, bahkan tidak sedikit dari mereka yang rela bermalam di sawah demi untuk pemenuhan kebutuhan air bagi padi mereka. Meskipun akad yang tertulis adalah jual beli sebidang tanah, dan tidak tertulis beserta kandungan yang terdapat didalamnya, akan tetapi air yang keluar dari lahan tersebut yang dahulunya mengalir ke sungai yang digunakan untuk kebutuhan pertanian masyarakat, kini dikuasai oleh pembeli tanah tersebut di atas untuk kebutuhan rumah tangganya sendiri.

Dengan penelitian ini penulis akan mencoba mencari aspek hukum Islam terkait akad yang dilakukan, apakah jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, apakah dibenarkan, dibolahkan, atau malah bertentangan? Kemudian kapan transaksi itu dibolehkan, juga kapan akad itu diharamkan.

Penelitian ini merupakan hasil observasi dari daerah yang diamati penulis, yaitu Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung terkait praktek jual beli sumber air yang dilakukan warga masyarakat tersebut dengan juga dengan interview kepada masyarakat yang terkait untuk mendapatkan data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

Dari hasil analisis didapatkan bahwa sebagian besar warga masyarakat Desa Ngaditirto yang melakukan transaksi jual beli sumber air menggunakan akad jual beli tanah sebagai khillah dari praktek jual beli sumber air karena pada hakekatnya jual beli sumber air bertentangan dengan aturan agama dan aturan perundang-undangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa air merupakan kekayaan alam yang harus dijaga kelestariannya, dan dikelola secara bersama. Akad jual beli sumber air di Desa Ngaditirto belum sesuai dengan aturan syar’i Islami karena tidak menghiraukan warga lain yang membutuhkan air tersebut, juga akad jual beli di Desa Ngaditirto ini sah dibawah tangan Karena transaksi jual belinya tidak dinotaris dan didaftarkan kepada dinas yang berwenang.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Adib Mubarok

NIM : 04380046

Jurusan-Prodi : Muamalah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Praktek Jual Beli Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *foot note* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 8 April 2009


Mengetahui

Ka. Prodi muamalah



Drs. Riyanta, M. Hum
19660415 199303 1 002

Penyusun



M. Adib Mubarok
NIM: 04380046



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Nota Dinas

Lamp :-

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : M. Adib Mubarok

NIM : 04380046

Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Sumber Air dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi di Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Jumadil Awal 1430 H.
25 Mei 2009 M.

Pembimbing I


DR. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Nota Dinas

Lamp :-

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : M. Adib Mubarok

NIM : 04380046

Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Sumber Air dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi di Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1430 H.
26 Mei 2009 M.

Pembimbing II

Fathorrahman, S.Ag., M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.KUI-SKR/PP.00.9/026/2008

Skripsi/tugas akhir dengan judul : **Praktek Jual Beli Sumber Air Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Di Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Adib Mubarok

NIM : 04380046

Telah dimunaqasyahkan pada : 22 Juni 2009

Nilai : B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

DR. Hamim Ilyas, M.Aq
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji I

H. Syafiq M. Hanafi, S.Aq., M.Aq.
NIP. 19670518 199703 1 003

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Aq.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 21 Juli 2009

UIN-Sunan-Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ż	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عَدَةٌ	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
------------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حِكْمَةٌ عِلْمٌ الْأُولَيَاءُ كَرَامَةٌ الْفَطْرَ زَكَاةٌ	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> <i>'illah</i> <i>Karāmah al-auliyā'</i> <i>Zakāh al-fitrī</i>
--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	<i>fathah</i>	ditulis ditulis	a <i>fa'ala</i>
--------	---------------	--------------------	--------------------

—	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
نَكْرٌ			<i>žukira</i>
—	<i>dammah</i>	ditulis	<i>u</i>
بِدْهَبٌ		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهليّة	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بِينَكُمْ	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النَّتْمٌ	ditulis	<i>a'antum</i>
اعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكْرَتْمَ لَنْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>



H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى	ditulis	<i>żawi al-furūd</i>
السنة اهل	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

MOTTO

- *PASTIKAN HARIINI
LEBIH BAIK DARI HARI KEMARIN*
- *USAHKAN HARI ESOK
LEBIH BAIK DARI HARIINI*
- *TIADA YANG TIDAK MUNGKIN
ASAL KITA MAU BERUSAHA*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan

Kepada :

Almamater UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

➤ *Kedua Orang Tuaku:*

Ayahanda Muh Surun dan Ibunda Dlowiyah

➤ *Seluruh keluarga besarku.*

➤ *Seluruh GuruKu yang telah mengajarkanku arti kehidupan*

➤ *Seluruh teman-teman senasib seperjuangan*

Juga untuk :

Rizki Amrinsta Andamsary

Tak Lupa :

Untuk mereka yang haus akan ilmu.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله والصلوة

والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين . اما بعد

Syukur Alhamdulillah yang tiada terhingga penyusun haturkan kehadiran Allah SWT. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga tuntas. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah membuka tabir keluasan ilmu, sehingga kita bisa terlepas dari kungkungan kebodohan yang membelenggu. Skripsi ini mengkaji tema tentang akad jual beli sumber air dalam perspektif hukum Islam studi kasus di desa Ngaditirto kecamatan Selopampang kabupaten Temanggung dengan segala keterbatasanya.


Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan sukses tanpa campur tangan, dorongan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum selaku Ketua Jurusan MU, juga sebagai Pembimbing Akademik.
4. Bapak DR. Hamim Ilyas. M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ayah dan Ibu yang sangat saya cintai, yang selalu memberi motivasi baik moril maupun materil serta do'anya.
7. Untuk seorang Rizki yang senantiasa membagi bara semangat dalam menjalani hidup, yang selalu rela berbagi dalam manis pahitnya kehidupan di Jogja.
8. Untuk sahabat-sahabat tercinta senasib seperjuangan yang selalu mengagungkan ilmu, teman-teman dari komunitas RPMT (Republik Pelajar Mahasiswa Temanggung), KPM BaRu (Keluarga Pelajar Mahasiswa Bambu Runcing), juga BPPT (Barisan Pemuda Peduli Temanggung) mari kita jadikan Temanggung benar-benar Bersenyum. Tidak lupa untuk anak-anak yang menamakan diri "The Gembel's" kapan kita ubah nama menjadi "The Millioner", juga untuk hamba-hamba Tuhan yang seiman.

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua.

Yogyakarta, 19 Jumadil Awal 1430 H.
15 Mei 2009 M

Penyusun

M. Adib Mubarok
NIM: 04380046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II KONSEP AKAD DAN JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	
A. Akad Dalan Hukun Islam	19
B. Perjanjian Jual Beli Dalan Hukun Islam	31

**BAB III PRAKTEK JUAL BELI SUMBER AIR DI DESA
NGADITIRTO KECAMATAN SELOPAMPANG
KABUPATEN TEMANGGUNG.**

A. Letak Geografis Desa Ngaditirto	38
B. Kondisi Sosial Ekonomi dan Pendidikan Desa Ngaditirto.....	39
C. Sejarah Jual Beli Sumber Air di Desa Ngaditirto	46
D. Akad Jual Beli Sumber Air.....	50
E. Mekanisme Jual Beli Sumber Air	51

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL
SUMBER AIR DI DESA NGADITIRTO.**

A. Tinjauan Hukum Islam dari Akad Jual Beli	61
B. Tinjauan Hukum Islam dari Obyek Akad Jual Beli.....	62
C. Tinjauan Hukum Islam dari Tujuan Akad Jual Beli	66

BAB V PENUTUP.

A. Kesimpulan	68
B. Saran-Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PRAKTEK JUAL BELI SUMBER AIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM STUDI DI DESA NGADITIRTO KECAMATAN SELOPAMPANG

KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam dalam mensosialisasikan ajaran agama Islam dengan menggunakan berbagai macam cara, agar agama Islam dan ajaran agama Islam tetap tegak di dunia sampai akhir zaman. Kewajiban menegakan dan melestarikan ajaran agama Islam tersebut, tentunya menyangkut segala aspek kehidupan manusia secara luas, baik merupakan amal duniawi maupun pencarian bekal untuk kehidupan di akhirat yang dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat sampai kapanpun.

Hukum Islam mengatur peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah sedangkan hubungan antara manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat¹ dalam arti luas, baik dalam jual-beli, pewarisan, perjanjian-perjanjian, hukum ketatanegaraan, hubungan antar Negara, kepidanaan, peradilan dan lain sebagainya. Keseluruhan dari aturan-aturan ini telah tertuang dalam hukum muamalat,² karena sebagaimana diketahui bahwa

¹ Muamalat adalah pergaulan hidup, tempat setiap orang melakukan perbuatan dengan orang-orang lain, Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² Hukum Muamalat adalah kaidah-kaidah yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat, *ibid*, hlm. 12.

sekecil apapun amal perbuatan manusia di dunia pasti akan dimintai pertanggung jawaban kelak di kehidupan setelah mati.

Nilai-nilai agama yang termuat dalam bidang muamalat ini dapat dilihat dengan adanya hukum halal dan haram yang telah diatur secara jelas dan lugas melalui tuntunan al-Qur'an dan Sunnah yang harus selalu diperhatikan. Dalam realita perjalanan ekonomi masyarakat, sering terlihat bahkan merasakan sendiri perilaku yang mengecewakan, menggelisahkan, bahkan membahayakan kehidupan masyarakat. Misalnya adalah perilaku-perilaku yang memicu terjadinya perpecahan, permusuhan, pelanggaran undang-undang ataupun peraturan, korupsi, terjadinya kecurangan-kecurangan ataupun penipuan dan lain sebagainya.

Hukum halal dan haram tersebut di atas telah diatur pelaksanaan, jenis maupun sanksinya. Halal adalah sesuatu yang terurailah dengannya buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk mengerjakanya. Sedangkan haram adalah sesuatu yang Allah telah melarang untuk dilakukan dengan larangan tegas, setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat, bahkan terkadang ia juga terancam sangsi syariah di dunia ini.³

Prinsip pokok yang penting dalam Islam bahwa hal-hal duniawi boleh diusahakan atau dikerjakan, kecuali usaha yang nyata disebutkan haramnya dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi.⁴ Larangan tersebut sangat terbatas

³ Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, penerjemah Wahid Ahmadi dkk., (Solo: Intermedia, 2000), hlm.31.

⁴ Abdullah Zaky Al kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 12.

jumlahnya, baik mengenai barang-barang yang dikaji/diusahakan, atau usaha perbuatan yang dilakukan.

Jual beli merupakan salah satu sistem kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan harta atau barang yang diinginkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Dalam kehidupan masyarakat sistem ini sudah dikenal sejak dahulu, bahkan sebelum manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah, prinsip jual beli ini sudah ada dengan apa yang dikenal dengan sistem barter, yakni pertukaran barang dengan barang lain yang mempunyai nilai sama baik sifat, kegunaan, atau jumlahnya. Islam sendiri menganjurkan ba'i ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحْرَمَ الرِّبْوَا⁵.

Dari penggalan ayat di atas jelas bahwa Allah telah menganjurkan untuk berbuat Muamalat, yang setengah dari bentuk muamalat itu adalah jual-beli. Jual beli sendiri menurut etimologi diartikan sebagai “pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan⁶. Penulis juga sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau

⁵ Al-Baqarah (2): 275.

⁶ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta, Magistra Insania press, 2004), hlm 76

barang orang lain tersebut harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai.

Jual beli sendiri memuat berbagai syarat dan rukun agar dapat dikatakan sah secara hukum, baik secara agama ataupun diakui oleh Negara. Menurut jumhur ulama' ada empat rukun jual-beli antara lain *Ba'I* (penjual), *Mustari* (pembeli), *Sighat* (akad ijab dan qabul), dan *Ma'qud 'laih* (benda atau barang yang diperjual belikan). Pelaksanaan akad juga mempunyai syarat-syarat tertentu, antara lain: Benda dimiliki akid atau berkuasa untuk akad, dan pada benda itu tidak terdapat milik orang lain.⁷

Di dunia modern ini transaksi jual beli berkembang sangat pesat, baik dalam bentuk barang yang diperjual-belikan, tempat atau media jual beli, bahkan sighat akad jual beli yang "dipermainkan"⁸ agar akad⁹ tersebut sah menurut hukum. Sementara akad itu sendiri mempunyai bermacam bentuk baik dilihat dari segi sifatnya, maupun dari wataknya, macam akad dari segi wataknya memiliki beberapa ketentuan yang antaralain adalah akad itu bersandar kepada waktu mendatang, juga akad bersyarat.

Akad bersyarat adalah suatu akad yang digantungkan atas adanya syarat tertentu, akad baru dipandang terjadi apabila syarat tersebut dipenuhi.¹⁰

⁷ Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung; Pustaka Setia, 2004), hlm 76 & 79.

⁸ Dipermainkan dalam arti pengolahan bahasa akad agar terhindar dari akad yang tidak jelas, bahkan mungkin diharamkan oleh syar'i.

⁹ Akad adalah hubungan antara ijab dan qabul dengan cara syari'i dan dapat memberikan pengaruh pada benda yang yang diakadkan http://www.paksi.net/modules/sentuhan_jiwa/article. akses 20 Agustus 2008.

¹⁰ Azhar Basir Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta; UII Press, 2004), hlm. 122.

Misalnya jual-beli tanah yang mengandung sumber air, dengan syarat air tersebut akan digunakan secara pribadi oleh pembeli tanah tersebut, meskipun sebelumnya digunakan secara bebas bagi mereka yang memerlukanya. Seperti kasus yang terjadi di Desa Ngaditirto, Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung.

Jual beli seperti ini yang akan penulis coba kaji dalam perspektif hukum Islam, yakni jual beli barang yang berkenaan dengan kepentingan sosial masyarakat menurut agama Allah. Air dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Air yang keberadaannya merupakan amanat dan karunia sang Pencipta untuk dimanfaatkan juga seharusnya dijaga kelestariannya demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Maka pengelolaan, penguasaan dan pemilikan atas sumber-sumber air seharusnya juga diusahakan bersama.

Di Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang terdapat sengketa tentang kepemilikan sumber air yang ada di perbatasan lahan 2 warga, dimana sumber air itu menjadi sumber incaran warga desa lain untuk dibeli sebagai pemenuhan kebutuhan airnya, sehingga terjadiperselisihan tanah mana yang harus dibeli, karena jual beli air melanggar aturan agama juga aturan negara.

Seiring kemajuan ilmu dan teknologi yang terjadi memaksa manusia untuk berfikir lebih keras untuk dapat bersaing dalam ekonomi global yang selalu jadi topik bahasan dalam masyarakat, sehingga pemikiran cerdik seperti orang terdidik harus dipelajari meskipun itu tidak mendidik. Pola pikir semacam ini tidak hanya terjadi pada golongan pejabat, atau pengusaha,

bahkan rakyat jelata yang dianggap masih mempunyai etika, patuh pada norma karena hidup di desa yang dirasa belum terpengaruh nilai ego masyarakat kota mempunyai gagasan yang sama. Ketika agama¹¹ mereka dipertaruhkan dengan harta dunia, maka tidak sedikit dari mereka yang lupa dengan apa yang telah lama mereka percaya.

Jual beli sumber air merupakan bentuk dari jual beli yang samar, karena biasanya dalam akad perjanjian jual beli ini tidak dijelaskan secara tegas benda apa yang diperjual belikan.

Akad dalam praktek jual beli sumber air ini adalah akad jual beli sebidang tanah, meskipun tujuan pembeli adalah sumber airnya, namun yang tertera dalam akad adalah sebidang tanah, sehingga penulis mencurigai adanya penyimpangan terhadap aturan syar'i dari praktek jual beli sumber air ini.

Uraian di atas dapat diketahui masalah yang perlu untuk diteliti, untuk menemukan jawabanya, yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli yang tidak jelas antara akad dan pelaksanaanya.

B. Pokok Masalah

Permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli sumber air yang ada di Desa Ngaditirto yang sudah lama terjadi, yang mana air merupakan kebutuhan pokok bagi setiap mahluk hidup. Untuk mengetahui masalah tersebut penelitian ini digabungkan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

¹¹ Yakni ajaran dan kaidah agama yang mereka pahami tidak dapat diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dalam perekonomian mereka tidak melihat kondisi lingkungan sekitar, asal dianggap menguntungkan bagi diri mereka, maka itu yang mereka kerjakan.

1. Bagaimana akad jual beli Sumber Air di Desa Ngaditirto?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad Jual beli sumber air di Desa Ngaditirto?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberi kepastian hukum bagi masyarakat terkait dengan masalah tersebut, sehingga konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini dapat terselesaikan sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberi pengetahuan terhadap masyarakat terkait hukum Islam, tentang jual beli yang sesuai dengan hukum Islam, yakni hukum agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Selopampang.
- b. Mendorong masyarakat untuk bermuamalat sesuai dengan syariat Islam.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan sumberdaya alam yang dimonopoli oleh seorang, atau pihak tertentu.
- d. Memberi kepastian hukum bagi masyarakat terkait akad yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sumber air.

D. Telaah Pustaka

Objek yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat penilitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan ditempat terjadinya masalah. Berkaitan dengan judul diatas karena belum banyak diadakan penelitian yang dilakukan terhadapnya, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah awal penulisan yang lebih intensif (mendalam).

Terdapat beberapa karya yang membahas tentang arti penting air sebagai sumber kehidupan manusia, terkait penelitian yang penulis kaji namun dengan sudut pandang objek kajian, dan bentuk tulisan yang berbeda. Diantara tulisan-tulisan itu ada diantaranya *Analisis pelanggaran konstitusi* artikel yang ditulis oleh Benny D. Setianto,¹² dalam artikel ini dipaparkan tentang arti penting air bagi kehidupan manusia, jadi tidaklah dibenarkan jika penguasaan atas sumberdaya yang menguasai hajat hidup orang banyak ini dimonopoli oleh segelintir individu, maupun kelompok demi kepentingan bisnis mereka tanpa memperhatikan kondisi masyarakat sekitar.

Buku berjudul *Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-Peraturannya)* yang ditulis oleh Harun Nasution. Buku ini menjelaskan tentang jenis hak atas tanah, subyek hak-hak atas tanah sampai pada ketentuan-ketentuan pelaksanaan jual beli tanah yang meliputi pengertian jual beli tanah, persiapan terhadap jual beli tanah, akte jual beli tanah juga contoh akte tersebut.

¹² Benny D. Setianto. *Analisis Pelanggaran Konstitusi UU Sumber daya Air* <http://WWW.Republika.co.id>. akses 14 Maret, 2008.

Skripsi UIN Sunan Kalijaga yang berjudul Privatisasi atas Air Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia (UU No. 74. Tahun 2004) yang ditulis oleh Achmad Usman. Dalam skripsi ini Usman menulis tentang kepemilikan hak atas sumber daya air yang meliputi macam-macam kepemilikan air termasuk hak atas air dalam Islam dan yang telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang menyebutkan batasan privatisasi air. Skripsi ini mengkaji sistem atau tatacara perolehan hak atas air tersebut yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Selopampang yang diperoleh dengan cara jual beli sumber air tersebut dengan perspektif hukum muamalah Islam, sekaligus yang membedakan skripsi ini dengan karya ilmiah lain yang sudah ada.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini dilakukan dalam kerangka dan bahasa hukum Islam. Dengan demikian kerangka teoritisnya adalah hukum Islam pada aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, di dalam tulisan ini selalu dimulai dengan singgungan singkat dalil-dalil dari ayat al-Qur'an maupun hadis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sebagai kerangka yang mengarahkan pada penelitian ini.

Sejarah dunia membuktikan bahwa manusia tidak dapat lepas dari pergaulan ataupun peraturan yang mengatur hubungan manusia itu dengan manusia lainnya, akan tetapi hubungan itu tidak berarti bebas tanpa batas. Hubungan sesama manusia tersebut dibatasi dengan aturan yang terkait

dengan lingkungan sekitar, sehingga hubungan antar manusia tersebut tidak menimbulkan keresahan ataupun kerusakan pada alam sekitar. Selain aturan yang berkaitan dengan alam sekitar, Tuhan juga telah mengatur tata cara berhubungan dengan sesama yang telah tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan hadis.

Dari bahasan awal telah disebutkan bahwa agama Islam mengatur segala kehidupan umatnya. Bukan hanya mengatur hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya, akan tetapi juga mengatur hubungan horizontal antar sesama manusia juga lingkungannya. Aturan-aturan ini antara lain hukum halal-haram, juga hukum yang yang disempurnakan oleh Rasul-Nya yakni hukum sunnah dan makruh, bahkan ada juga hukum masyarakat yaitu hukum boleh, yakni dimana suatu perbuatan dianggap dapat dilakukan meski tidak ada perintah Allah, ataupun anjuran dari Rasul, akan tetapi juga tidak ada larangan perbuatan itu untuk dilakukan. Perbuatan ini tidak mendapat pahala jika dikerjakan, ataupun dosa karena meninggalkannya.

Air sungai, air danau, air laut, mata air, dan hujan adalah karunia Allah SWT yang diserahkan kepada manusia selaku khalifah-Nya di bumi. Allah SWT berfirman,

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تَسِيمُونَ.¹³

Ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa Allah yang menurunkan seluruh potensi air menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk mendukung tugas manusia sebagai khalifah di bumi.

¹³ QS An Nahl :10

Sumber daya air adalah milik manusia bersama, maka seharusnya tidak ada seseorangpun yang berwewenang lebih utama dari yang lain. Sumber daya air tidak boleh dijual dan dibeli selama masih berada di tempat aslinya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang artinya:

المسلمون شركاء في ثلاث الكلئ الماء والنار¹⁴.

Dalam Al quran Surat An Naml ayat 60-61, Allah SWT menjelaskan mengenai nikmat-Nya bagi manusia dalam bentuk sungai-sungai yang sengaja ditempatkan di celah-celah bumi. Allah SWT menjadikan di bumi sungai-sungai yang mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain sebagai rizki bagi hamba-Nya. Sungai itu ber asal dari berbagai sumber air, maka air yang mengalir merupakan rezeki bagi penghuni tempat yang lain.

Ketika manusia mencoba dengan segala cara untuk membuat aturan yang bertentangan dengan garis kebijakan-Nya, pastilah akan timbul masalah, yang justru akan merugikan bagi seluruh kehidupan manusia, termasuk yang bukan pelaku kebijakan tersebut. Allah SWT berfirman,

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَحْدَهُ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرٌةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ¹⁵.

لِيَحْمِلُوا أُوزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيمَةِ وَمَنْ أُوزَارَ الذِّينَ يَضْلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزْرُونَ¹⁶.

¹⁴ Software *Kitab Mausuatul Hadits*, CD 1. 1998.

¹⁵ QS An Nahl (16): 22

¹⁶ QS An Nahl (16): 25

Salah satu bentuk keberagaman cara yang digunakan manusia dalam menyamarkan suatu hukum ini adalah proses pemindahan hak sumber air yang merupakan hak masyarakat umum yang kemudian disamarkan melalui akad jual beli dengan hilah jual beli tanah, maka pemindahan sumber air akan tertutupi. Akad jual beli seperti ini yang akan penulis kaji untuk mencari jawaban dari pokok masalah diatas.

Dengan pendekatan normatif Hukum Islam, diharapkan akan diketahui status hukum dari praktek jual beli sumber air tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis,¹⁷ sedangkan penelitian/riset (research) menurut Ndraha (1998),¹⁸ riset diartikan sebagai suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal. Pada hakekatnya penelitian adalah suatu cara dari sekian cara yang pernah ditempuh dan dilakukan dalam mencari kebenaran. Cara mendapatkan kebenaran itu ditempuh melalui metode ilmiah. Tujuanya untuk meramal, mengontrol, dan menjelaskan gejala-gejala yang teramatii guna mendapatkan kebenaran yang

¹⁷ Hussein Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet.-1, (Jakarta; Bumi Aksara, 1996), hlm. 42.

¹⁸ Sumber data yang diambil oleh Husain Umar, dalam bukunya *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.

diinginkan.¹⁹ Dari pendapat beberapa pakar, penulis mencoba menyimpulkan bahwa riset adalah suatu usaha untuk menemukan suatu hal menurut metode yang ilmiah sehingga riset memiliki tiga unsur penting, yaitu sasaran, usaha untuk mencapai sasaran serta metode ilmiah. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian secara rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini yakni para pembeli dan penjual yang pada hakikatnya untuk menemukan secara spesifik dan realistik apa saja yang terjadi dalam masyarakat daerah penelitian terkait dengan etika adat dan norma agama. Obyek penelitian ini adalah Penjualan “mata air” yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Ngaditirto, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer berupa data yang didapat langsung oleh peneliti dari hasil penelitian dengan dua metode:

¹⁹ M. Subana,,, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*,(Bandung: CV Pusaka Setia, 2005), hlm 10.

1) Wawancara (interview)

Wawancara adalah salah satu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden.²⁰ Wawancara yang dilakukan di sini adalah melalui data lisan, yaitu diskusi tanya-jawab dengan tokoh agama, dan tokoh masyarakat Desa Ngaditirto, juga dengan Bp.Ngamin dan bp.Slamet, sebagai salah satu penjual sumber iar dari Desa Ngaditirto dan Bp.Muhsurun, dan Bp. Mukhozin selaku pembeli tanah yang mengandung sumber air tersebut.

2) Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat secara khusus.²¹ Dengan metode ini dimaksudkan untuk dapat mencatat terjadinya peristiwa atau terlihatnya gejala, atau akibat tertentu terhadap pihak lain secara langsung dan juga data lain yang dibutuhkan yang sulit diperoleh dengan metode lain. Dalam hal ini yang dijadikan objek penelitian adalah sawah-sawah petani yang terkena dampak privatisasi air.

- b. Data sekunder berupa literatur-literatur atau buku-buku yang relevan dengan penelitian yang dilakukan sebagai bahan acuan penelitian.

²⁰ Masri Singarimbun, *metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES. 1992), hlm 45.

²¹ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1940), hlm. 93.

3. Pendekatan

Penelitian hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua macam metode yaitu:

- a. Penelitian deskriptif hukum Islam, yaitu suatu jenis penelitian hukum Islam yang tidak berupaya mencari jawaban apa hukum dari suatu hal, melainkan bertujuan untuk menjelaskan atau menganalisis hubungan berbagai fenomena hukum dan fenomena sosial lainnya.
- b. Penelitian Normatif hukum Islam, yaitu jenis penelitian yang bertujuan menemukan jawaban dalam bentuk kaidah hukum atau norma hukum.

Dalam karya skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan normatif hukum Islam, yaitu penulis mencoba mencari status hukum terhadap jual beli sumber air di Ngaditirto, Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung dengan sumber hukum dasar al-Quran dan hadis.

4. Laporan Penelitian

Langkah terakhir dalam seluruh proses penelitian adalah penyusunan laporan. Laporan ini merupakan langkah yang sangat penting karena dengan laporan itu syarat keterbukaan ilmu pengetahuan dan penelitian dapat terpenuhi.²² Disamping itu, melalui laporan hasil penelitian dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang proses penelitian yang telah dilakukan.²³

²² Sumadi Subrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 89.

²³ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm 69.

G. Sistematika Pembahasan.

Agar mencapai sasaran sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini disusun dengan sistematisasi sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, bagian ini menjelaskan latar belakang permasalahan, yang berisi pengertian jual-beli, syarat dan rukunnya, pemaparan masalah yang terjadi di Desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung ini, yaitu adanya jual-beli sumber mataair yang dewasa ini semakin menjamur, Ketentuan pasal tentang sumberdaya air, Pendapat beberapa tokoh tentang “privatisasi air” kemudian melingkupi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisannya.

Bab II: Gambaran Umum Masyarakat Desa Ngaditirto, bab dua membahas tentang keadaan geografis desa Ngaditirto, yang meliputi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, mata pencaharian, dan agama, serta struktur masyarakat dan kultural yang ada. Dari bahasan ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan dasar, serta dapat memperoleh informasi faktor lain yang menyebabkan terjadinya jual beli sumber air ini baik ditinjau dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Faktor-faktor ini biasanya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat terhadap agama Islam, maka dengan pendekatan di atas dapat dilihat tingkat pengetahuan dan pengamalan masyarakat terhadap ajaran agama Islam, serta sebab-sebab yang timbul baik itu sebab yang

datang dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli berkaitan dengan jual beli air dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan beberapa teknik penggalian data. Jual beli air merupakan inti dari permasalahan yang dibahas dan diteliti sehingga harus menjadi bahasan tersendiri dalam bab yang lainnya.

Bab III: Jual Beli Sumber Air di Desa Ngaditirto, Selopampang, Temanggung, bab ketiga membahas tentang praktek jual beli sumber air di desa Ngaditirto Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung dimulai dari tinjauan jual beli dalam Islam secara umum, baik dari pengertian jual beli itu sendiri dalam pengertian islam maupun jual beli menurut para ahli fiqih, juga tentang syarat dan rukun jual beli, pengertian akad dan jenis akad, beserta syarat akad tersebut juga mekanisme dari jual beli tersebut. Tinjauan jual beli dalam hukum Islam ini kemudian diharapkan dapat menjadi pembanding dengan praktek jual beli yang terjadi di Desa Ngaditirto mulai dari subyek jual beli, hilah (akad yang digunakan dalam jual beli sumber air yang sudah jelas dilarang oleh peraturan perundangan) juga dari akibat dari adanya praktek jual beli sumber air. Dari bahasan yang ditulis dalam bab ini akan dijadikan landasan teori terhadap permasalahan yang dibahas serta untuk mempermudah memberikan penjelasan sebelumnya.

Bab IV : Analisis hukum Islam terhadap praktek Jual beli sumber air di Desa Ngaditirto kecamatan Selopampang Kabupaten Temanggung, dalam

bab ini merupakan inti dari penelitian yaitu analisis hukum terhadap praktik jual beli sumber air di Desa Ngaditirto menurut syariat Islam dilihat dari segi akad yang digunakan dalam jual beli ini, kemudian dari tujuan dan akibat yang ditimbulkan dengan adanya jual beli ini, juga dari segi obyek jual belinya.

Bab V: Penutup, bab ke V adalah bagian terakhir dari penelitian ini yang mengetengahkan kesimpulan dan saran-kritik untuk perbaikan, serta berisi daftar pustaka (referensi) yang telah dijadikan bahan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad yang digunakan dalam praktek jual beli sumber air di Desa Ngaditirto adalah akad jual beli bersyarat, yaitu jual beli tanah dengan syarat sumber air yang ada pada lahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pembeli secara mutlak.
2. Prinsip pokok yang penting dalam Islam bahwa hal-hal duniawi boleh diusahakan atau dikerjakan, kecuali usaha yang nyata disebutkan haramnya dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi, maka jual beli sumber air yang merupakan hak publik jelas dilarang oleh nabi.
3. Air merupakan kekayaan alam yang harus dijaga kelestariannya, dan dikelola secara bersama. Akad jual beli sumber air di Desa Ngaditirto belum sesuai dengan aturan syar'i Islami karena tidak menghiraukan warga lain yang membutuhkan air tersebut.
4. Apabila ditinjau dari cara mendapatkan sumber air, usaha yang dilakukan pembeli air juga dari tujuanya maka jual beli sumber air seperti ini menurut penulis sah demi hukum. Kesimpulan ini dengan pertimbangan bahwa hukum Islam bersifat elastis, dimana variabel perubahnya adalah: waktu, tempat, niat, tujuan, dan manfaat, berkenaan dengan jual beli sumber air, jika dilihat segi tujuan dan manfaatnya maka praktek jual beli sumber air ini bisa dikatakan sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran-Saran

1. Penjual dan pembeli memberitahukan perjanjian jual beli ini kepada aparatur desa setempat untuk menghindari kesalahfahaman antar warga yang mungkin sama-sama membutuhkan air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mencegah adanya sengketa dimasa yang akan datang.
2. Pencari air hendaknya tidak mengeksplorasi kekayaan sumber daya air yang ada, artinya pencari air tidak boleh serakah mengambil seluruh sumber air meskipun masih ada sumber air yang memungkinkan untuk dialirkan ke rumah sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan merasa mampu untuk membayarnya, hal ini dikarenakan akan mengganggu petani yang kebutuhan airnya dari aliran air tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Madinah 1412 H.

Kitab fiqih

Abdullah Zaky Al kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Ahmad Nuryadi Asmawi, "Fiqh Maslahah Sebagai Landasan aktivitas Ekonomi Islam," materi training Fiqh Ekonomi Islam

Basyir Azhar, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum perdata Islam)*, Yogyakarta; UII Press,2004.

Faulidi Asnawi, Haris, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta; Magistra Insania Press, 2004.

Fuad Zein, "Fikih Muamalah," materi Seminar dan Short course Pebankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Lativa M. Algoud, Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah*, Terj. Burhan W. Jakarta; Serambi Ilmu Semesta, 2003.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung; Pustaka Setia, 2004.

Syamsul Anwar, "Materi Kuliah Fiqh Muamalah II," prodi Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2006.

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2000.

_____, *Halal Haram Dalam Islam*, penerjemah Wahid Ahmadi dkk., Solo: Intermedia, 2000.

Lain-lain

- Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta; Kurnia Kalam semesta, 2003
- Abdurahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Analisis Pelanggaran Konstitusi* artikel yang ditulis oleh Benny D Setianto, pengajar di FH dan Program Magister Lingkungan dan Perkotaan Unika .
- Hussein Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. Ke-1, Jakarta; Bumi Aksara, 1996.
- Isni Herawati dkk, *Kearifan Lokal di Masyarakat Using Banyuwangi Jawa Timur*, Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1974.
- M. Subana, Drs., *Dasar-dasar penelitian ilmiah*, Bandung; CV Pusaka Setia, 2005.
- Muhammad Damami, *makna agama dalam masyarakat jawa*, yogyakarta: LESFI, 2002.
- Singarimbun Masri, *metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1992 .
- Subrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Rajawali Press, 1992.
- Suwaji Bastomi, *Seni dan Budaya Jawa*, Semarang: IKIP Semarang Press. 1997.
- Umar, Husain, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1940.
- [www.republika.co.id detail.asp?id=196739&kat_id=16](http://www.republika.co.id/detail.asp?id=196739&kat_id=16) yang ditulis pada sabtu, 07 Mei 2005 oleh Muhammad Nanang Prayudyanto Sekum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Bekasi dan Dosen PTS di Jakarta.

BIBLIOGRAFI ULAMA

KH Ahmad Azhar

KH Ahmad Azhar dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 Nopember 1928. Dia dibesarkan di lingkungan masyarakat yang kuat berpegang pada nilai agama yakni di Kauman. Ayahnya bernama HM Basyir dan ibunya Siti Djilalah. Pendidikan formalnya dimulai pada Sekolah Rendah Muhammadiyah di Suronatan, Yogyakarta. Setelah tamat pendidikan tingkat dasar tahun 1940, dia pun nyantri di Madrasah Salafiyah, Ponpes Salafiyah Tremas, Pacitan, Jawa Timur.

Setahun kemudian dia pindah ke Madrasah al-Fallah di Kauman hingga tahun 1944 kala menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertamanya. Pendidikan lanjutan kemudian ditempuhnya di Madrasah Mubalighin III (Tabligh School) Muhammadiyah Yogyakarta dan rampung selama dua tahun.

Pada zaman revolusi, Azhar Basyir bergabung dengan kesatuan TNI Hizbulah Batalion 36 di Yogyakarta. Seusai kemerdekaan, dia pun kembali ke bangku sekolah dan masuk ke Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta tahun 1949. Tamat tahun 1952, lantas meneruskan ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta.

Beberapa saat kemudian dia mendapat beasiswa untuk belajar di Universitas Baghdad, Irak. Fakultas Adab Jurusan Sastra adalah bidang yang diambil. Dari sini dia melanjutkan studi ke Fakultas Dar al 'Ulum Universitas Kairo serta belajar islamic studies sampai meraih gelar master berkat tesis Nizam al-Miras fi Indunisia, Bain al-'Urf wa asy-Syari'ah al-Islamiyah (Sistem Warisan di Indonesia, antara Hukum Adat dan Hukum Islam).

Tak hanya di bidang keilmuan, di lapangan organisasi pun Ahmad Azhar aktif terlibat. Sejak duduk di sekolah menengah, dia telah bergiat di Majelis Tabligh Muhammadiyah. Karir berorganisasinya ini dimulai sebagai juru tulis yang tugasnya mengetik dan mengantar surat.

Lama kelamaan, karena kegigihan dan ditunjang kemampuan ilmu agamanya, Ahmad Azhar dipercaya menjadi ketua muda Pemuda Muhammadiyah ketika lembaga ini baru didirikan tahun 1954. Jabatan ini dikukuhkan pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Palembang tahun 1956. Namun tak lama jabatan tersebut mesti diserahterimakan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah berhubung dia harus kuliah di Baghdad dan Kairo.

Kembali ke Tanah Air, dia diangkat sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM). Sembari mengajar, Ahmad Azhar aktif kembali di organisasi Muhammadiyah yang kali ini sudah di tingkat pimpinan pusat. Dia lantas berkecimpung di lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah (bidang penetapan hukum agama) dengan menjadi pimpinan dari tahun 1985-1990.

Tahun 1990 pula, pada Muktamar Muhammadiyah di Semarang, ulama ini diberi amanah untuk memimpin Muhammadiyah. Pada saat yang sama, dia duduk pada beberapa organisasi, antara lain sebagai salah seorang ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat masa bakti 1990-1995, anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia, serta anggota MPR-RI periode 1993-1998. Sementara

di tingkat internasional ia menjadi anggota tetap Akademi Fikih Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Pada usia 65 tahun, tokoh kharismatik ini mulai memasuki masa pensiun dari kegiatan mengajar di Fakultas Filsafat UGM. Tetapi, dia tetap bertekad mengabdikan ilmunya dengan mengajar di Fakultas Hukum UGM, IAIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Di waktu senggangnya, Ahmad Azhar punya kegiatan lain yakni menulis buku. Beberapa karyanya antara lain Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar Ekonomi Islam, Hukum Adat di Indonesia, Prospek Hukum Islam di Indonesia, dan masih banyak lagi. Di samping itu ada pula buku yang membahas persoalan akhlak dan bidang lainnya.

Saat memasuki musim haji tahun 1994, pemerintah menunjuknya selaku wakil amirulhaj Indonesia. Setelah dari Tanah Suci, dia kembali bekerja keras. Tak lama, tepatnya pada awal Juni 1994, ulama ini masuk rumah sakit karena komplikasi penyakit gula, radang usus dan jantung. Kondisinya kian memburuk. Dan pada tanggal 28 Juni 1994, KH Ahmad Azhar Basyir meninggal dunia. (yus/ensiklopedi islam.

Dr. Yusuf Al Qaradawi

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidak adilan rejim saat itu.

Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.(Source)

CURICULUM VITAE

Nama : M. Adib Mubarok
NIM : 04380046
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah
Alamat Asal : Gondangan Tawangsari RT 03 RW 03, Tembarak
Temanggung 56261
Pendidikan :
1. MI Nurul Umah Tawangsari, Tembarak, Temanggung
(1992-1998)
2. SLTP N 2 Tembarak Temanggung (1999-2001)
3. MAN 1 Temanggung (2001-2004)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sejak Tahun 2004)

Pengalaman Organisasi

1. wakil Osis SLTP N 2 Tembarak (2000)
2. Pengurus IPNU Ranting Tawangsari (2003)
3. Seksi HuMas KPMB (Keluarga Pelajar Mahasiswa Bamburuncing) 2005
4. Seksi HuMas RPMT (Republik Pelajar Mahasiswa Temanggung) 2007
5. Sekretaris BPPT (Barisan Pemuda Peduli Temanggung) 2009